



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah.
8. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
11. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan pada usia anak pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
12. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
13. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha dan media massa yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan pada usia anak.
15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Pemangku kepentingan adalah orang/individu dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan, kewenangan atau perhatian pada permasalahan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berasaskan :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan
 - d. partisipasi.

- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah;
 - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - h. menurunkan angka perceraian;
 - i. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - j. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pengaduan;
 - e. sanksi;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
- (3) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi usia anak;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak;
 - c. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat;
 - d. menguatkan peran komunitas konselor sebaya dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - e. memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - f. tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi Layak Kawin bagi Usia Anak.
- (4) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan tugas :
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi; dan
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada peserta didik.
- (5) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan tugas :
 - a. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada orang tua dan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak.

- (6) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan tugas :
- a. publikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- (7) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melaksanakan tugas :
- a. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - b. mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
 - c. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - d. memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan pada usia anak.
- (8) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Kelurahan melaksanakan tugas :
- a. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. membentuk dan/atau memperkuat PATBM;
 - c. mengoordinasikan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah oleh Dasawisma;
 - d. memfasilitasi anak putus sekolah di wilayahnya untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mengakses program penguatan ekonomi; dan
 - e. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

Kewajiban Orang Tua mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara :

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi anak dari kekerasan; dan
- f. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 7

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara :

- a. menjaga harkat dan martabat diri sendiri;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- h. tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya Perkawinan pada Usia Anak; dan
- i. melaporkan sikap, perilaku dan tindakan yang menjurus kekerasan kepada orang tua, tokoh masyarakat, guru dan/atau petugas yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Peran Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan melalui Lurah apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak;
 - c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - e. membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara :
 - a. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- c. organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - d. Karang Taruna;
 - e. PATBM;
 - f. Forum Anak; dan
 - g. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPT P2TP2A dan/atau kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah melalui saluran telepon 112.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPT P2TP2A dan/atau kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah maupun saluran telepon 112.
- (3) UPT P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

- (2) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah .

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003